

**JUAL BELI SAHAM PADA LQ45 DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :

**Reni Febrianti
NPM: 1921030293**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**JUAL BELI SAHAM PADA LQ45 DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Reni Febrianti

NPM: 1921030293

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1 : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing 2 : Syeh Sarip Hadaiyatullah. S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perubahan zaman dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Sehingga berbagai macam cara dilakukan demi memajukan suatu perusahaan. Salah satunya dengan cara menanam saham pada perusahaan atau lembaga, dimana saham tersebut bisa menjadi sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Saham adalah instrument investasi yang paling populer di pasar modal. Dalam praktiknya menanam atau investasi saham masih belum sesuai dengan syariat islam, dimana para pelaku masih sebagian menggunakan produk-produk yang dilarang. Selain itu, transaksi yang digunakan masih bercampur antara halal dan haram. Transaksi saham di pasar modal dinilai sebagai kegiatan spekulatif sehingga dilarang oleh agama Islam dan tidak sesuai syariat karena mengarah pada perjudian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 1). Bagaimana Praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung dan 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dengan melakukan pengamatan mengenai suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Sehingga penulis langsung melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji. Penelitian yang di lakukan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan suatu keadaan secara sistematis mengenai fakta-fakta, kejadian-kejadian serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Maka dari itu dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana jual beli saham pada lq45 dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi pada Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung).

Berdasarkan data hasil Penelitian yang didapatkan di Kantor Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung Praktik jual beli saham pada LQ45 di Bursa Eek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dilakukan berdasarkan keinginan masing-masing investor, ingin berinvestasi di saham syariah ataupun di saham konvensional melalui akun saham pribadi milik masing-masing investor. Adapun akad yang digunakan adalah akad musyarakah, dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan usaha.

Pelaksanaan jual beli saham pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Lampung masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya percampuran objek non-halal yang diperjualbelikan di beberapa saham dalam indeks LQ45.

Kata kunci : Jual Beli Saham, Index LQ4, Bursa Efek Indonesia



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Febrianti
NPM : 1921030293
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Jual Beli Saham Pada LQ45 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang terlah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 November 2023
Penulis



Reni Febrianti
NPM. 1921030293



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Jual Beli Saham Pada LQ45 Dalam Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bursa Efek
Indonesia Kp. Lampung)**
Nama : **Reni Febrianti**
NPM : **1921030293**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP. 196901051998031003

Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.

NIP -

Ketua Prodi,

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Jual Beli Saham Pada LQ45 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung)” disusun oleh Reni Febrianti, NPM: 1921030293, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 November 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed. (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**




Dr. Eka Rediah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-Nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya, dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Yakni diantaranya kepada:

1. Pertama untuk diri saya sendiri, terimakasih telah kuat, berjuang dan berusaha untuk sampai pada titik ini, jangan puas hanya sampai disini, terus kejar mimpi-mimpi itu. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Samsul rizal dan Ibu Eka Soviana yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas, menasehati dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun saya pada tahap sejauh ini.
3. Kakak- Kakak saya Robiansyah Eka Pratama, Yosi Septia Rosa, M.Reza Pratama dan Dea Inka, terima kasih untuk segala bantuannya baik secara moril maupun materi, dan memberikan banyak nasihat untuk terus berjuang. Terimakasih untuk segala do'a dan dukungannya serta seluruh hal baik yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Reni Febrianti. Lahir di Metro pada tanggal 25 Februari 2001. Peneliti merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara, dilahirkan dari hasil buah cinta Bapak Samsul Rizal dan Ibu Eka Soviana.

Dengan riwayat pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pahoman 2007-2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Panjang Utara 2009-2013.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 Bandar Lampung 2013-2016.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung 2016-2019.
4. Kemudian dilanjutkan dengan menempuh bangku perkuliahan Pada Tahun 2019 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 06 November 2023

Penulis

Reni Febrianti
NPM.1921030293

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul "**Jual Beli Saham Pada LQ45 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bursa Efek Kantor Perwakilan Lampung)**". Shalawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H Selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. Selaku Pembimbing I, dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Ketua Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Lampung beserta staff jajarannya, yang telah membantu dan memberikan izin penelitian skripsi ini.
8. Seluruh keluargaku tercinta terutama Mamahku yang selalu mendoakan, memberian kasih sayang semangat dan dukungan selama proses perkuliahan dan skripsian ini.
9. Saudara-saudara saya yaitu, Ahmad Dani, Dina Syarifa Roza, dan Reahan Ramadhan yang selalu senantiasa menemani, membantu dan menyemangati.
10. Sahabat-sahabat yang luar biasa yaitu Namira Rahma, Asri Melinda, Rika Fadhillah, Annisya Millenia, Ayu Evi Sylvana dan Zahra Dian Banaya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada sahabatku, Geng Gak Bahayatah yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah memberiku pengalaman dan pengetahuan yang selalu terkenang hingga akhir masa. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat dan ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT. Amiin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi pembacanya. Amin.

Waasalamu 'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 06 November 2023

Penulis

Reni Febrianti
NPM.1921030293

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHA	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Kerangka Teoritik	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Rinsip-Prinsip Jual Beli.....	24
5. Macam-Macam Jual Beli	26
B. Saham.....	29
1. Pengertian Saham	29
2. Saham Index LQ45	29
3. Jenis-Jenis Saham LQ45.....	30

C. Akad Musyarakah	33
1. Pengertian Akad Musyarakah.....	33
2. Dasar Hukum Akad Musyarakah.....	35
3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah	36
4. Hal-Hal Yang Membatalkan Musyarakah	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung.....	41
1. Sejarah Berdirinya Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung	41
2. Visi dan Misi Bursa Efek Kantor Indonesia Kantor Perwakilan Lampung	42
3. Struktur Bursa Efek Kantor Indonesia Kantor Perwakilan Lampung	43
B. Pelaksanaan Jual Beli Saham Pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Saham Pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	49
B. Jual Beli Saham Menurut Perspekti Hukum Ekonomi Syariah.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Rekomendasi	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Daftar Nama Perusahaan Yang Terdapat Pada Saham LQ45 Febuari-Juli 2023	31
Tabel II	Daftar Nama Perusahaan Saham Syariah Yang Terdapat Pada Index LQ45.....	33
Tabel III	Struktur Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 Surat keterangan Penelitian

Lampiran 6 Surat Sitasi Rumah Jurnal

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memakai sebuah judul penelitian ini agar mudah dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dan terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah kata yang penting dalam judul penelitian ini. Adapun judul penelitian ini yang dimaksud adalah “Jual Beli Saham Pada LQ45 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” Adapun uraian pengertian beberapa istilah kata yang dapat dijelaskan dalam judul penelitian ini yaitu :

1. Saham

Saham adalah sertifikasi yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktivitas perusahaan.¹

2. Saham LQ45

Saham LQ45 adalah saham-saham yang berada di peringkat atas berdasarkan kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir. Indeks saham dari ke-45 saham ini disesuaikan setiap enam bulan.

3. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).² Sedangkan tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa

¹ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah Dan Kebijakan Dalam Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2008), 68.

² Departemen dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.³

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam fiqih disebut dengan *al-bai'* berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafal al-bai'* digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asy-syira*. Dengan, demikian kata *al-bai'* berarti jual sekaligus berarti beli. Menurut ulama *syafi'iyah* mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Adapun menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pengertian jual beli lebih diperjelas lagi oleh pendapat imam Nawawi, yaitu *al-bai'* (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁴

Bagi seseorang yang akan melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan boleh atau tidaknya jual beli yang akan dilakukan. Bertujuan agar para pelaku jual beli melakukan kegiatan muamalah dengan sah, sehingga sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Cukup banyak masyarakat Muslim yang lalai melakukan kegiatan muamalah dan mengabaikan prinsip-prinsip yang akan dipegang dalam bermuamalah. Apalagi usaha tersebut semakin hari semakin meningkat dan menguntungkan. Sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang berlaku.⁵

³ Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), 96.

⁴ Fauzi Muhammad dan Baharudin Ahmad, *Fiqih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 227.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Bandung: Jabal, 2001), 259.

Perubahan zaman dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Sehingga berbagai macam cara dilakukan demi memajukan suatu perusahaan. Salah satunya dengan cara menanam saham pada perusahaan atau lembaga, dimana saham tersebut bisa menjadi sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Saham selain sebagai sumber dana saham juga menjadi suatu asset negara yang menunjukkan kekayaan suatu negara. Saham merupakan sarana untuk menghubungkan tali silaturahmi antara masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.

Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia di era perdagangan internasional merupakan masa dimana persaingan yang terjadi antar negara semakin hari semakin ketat. Persaingan yang muncul sebagai akibat dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang membuat setiap negara berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, salah satunya adalah dengan investasi saham.

Bagi masyarakat modern, kata investasi tentu tidak asing lagi. Bisa jadi setiap hari kita mendengar kata itu. Sebab, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tidak bersedia membiarkan asetnya menjadi tidak berkembang dan untuk mengembangkan aset tersebut maka diperlukan investasi. Pada saat modern ini, banyak sekali jenis investasi seperti diantaranya adalah tabungan, deposito, bidang properti, barang-barang koleksi, saham, obligasi, emas, sektor-sektor usaha dan sebagainya.

Saham adalah instrumen investasi yang paling populer di pasar modal. Perusahaan mengeluarkan saham sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Investor individu maupun perusahaan yang tertarik dengan suatu perusahaan dapat menempatkan dananya pada perusahaan tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan. Sebagai imbalnya, investor akan

mendapat bukti kepemilikan berupa saham pada perusahaan tersebut.⁶

Bila harga saham naik maka keuntungan yang dimiliki pemodal akan meningkat. Kenaikan harga saham dan permintaan yang tinggi merupakan daya tarik tersendiri bagi perusahaan untuk menerbitkan saham. Penanam modal yang membeli saham berarti mereka membeli prospek perusahaan. Para investor mengambil retrun (hasil) yang maksimal pada risiko tertentu untuk memperoleh hasil tertentu pada risiko yang minimal. Bagi pihak yang kekurangan dana maka pasar modal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyediaan dana. Bila seorang penanam modal atau investor memutuskan akan menginvestasikan dananya di pasar modal (dengan membeli sekuritasi di perdaangan di bursa) maka sebelumnya ia harus percaya bahwa informasi yang diterima investor adalah informasi yang benar, dan tidak ada pihak manapun yang memanipulasi informasi dalam perdagangan tersebut. Salah satu tolak ukur dalam melihat nilai pergerakan saham adalah dengan indeks LQ45.

Saham LQ45 merupakan perhitungan gabungan dari 45 saham, yang akan dinilai dan diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan dari pasar saham. kriteria penilaian tersebut berdasarkan likuiditas, kapitalisasi pasar, minimal sudah 3 bulan berada di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan bagaimana aktivitas transaksi pada pasar regular yang akan dilihat dari volume, nilai serta jumlah transaksinya. Saham LQ45 merupakan saham saham yang berada di peringkat atas berdasarkan kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir.

Dalam praktiknya menanam atau investasi saham masih belum sesuai dengan syariat Islam, dimana para pelaku masih sebagian menggunakan produk- produk yang dilarang. Selain itu, transaksi dan keuangan yang digunakan masih bercampur antara halal dan haram. Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama,tetapi hal tersebut masih dilakukan

⁶ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas Dan Emas* (Semarang: Media Kita, 2010), 93.

umat muslim yang sebagaimana mengetahui bahwa yang dilakukan tersebut sudah melanggar aturan Islam dan prinsip-prinsip dalam muamalah. Namun, yang terpenting dari para investor adalah tidak mengalami kerugian yang besar sehingga memilih penyelesaian dengan melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Walaupun sudah ada larangan seperti itu dalam Fatwa MUI No.135/DSN- MUI/V/2020 tentang jual beli saham yang menyatakan bahwa pada kaidah fiqhnya bahwa pada prinsipnya hukum muamalat adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁷

Dalam mempelajari pasar modal harus dimulai dari hal yang mendasar, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Banyak orang menafsirkan bahwa pasar modal itu sama halnya dengan judi (*maysir*). Pendapat mereka yang demikian, disebabkan mereka sebenarnya belum mengetahui bagaimana mekanisme transaksi yang ada di pasar modal sehingga yang terlihat hanyalah spekulasi dalam pasar modal tersebut. Di dalam dunia ini, segala sesuatu bisa digunakan untuk berjudi tergantung dari orang yang menggunakannya. Sehingga, sebagian orang akan mengira bahwa pasar modal adalah judi. Hal ini karena seseorang berkecimpung dalam pasar modal menjadikan pasar modal sebagai ajang judi seperti spekulasi tanah, properti dan lain sebagainya. Pada dasarnya persepsi itu tidak benar, karena pasar modal itu didirikan untuk menyediakan fasilitas perusahaan atau investor yang membutuhkan modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, kiranya penulis perlu mengangkat tema untuk dikaji lebih dalam lagi tentang “Jual Beli Saham Pada LQ45 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Bursa Efek Indonesia KP. Lampung)”

⁷ Dewan Syariah Nasional-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/Dsn-Mui/V/2020 Tentang Saham,” *Dewan Syariah Nasional MUI* 135, no. V (2020): 71.

C. Fokus dan Subfokus penelitian

Adapun fokus dan subfokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan jual beli saham di Bursa Efek.
2. Kajian penelitian ini dalam lingkup data yang terdapat pada kantor Bursa Efek di Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan dalam kegiatan jual beli saham di Bursa Efek Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli saham.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai jual beli saham pada LQ45 dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran islam, serta civitas akademik fakultas syari'ah jurusan muamalah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli saham yang ada di Bursa Efek Bandar Lampung, diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan

praktik jual beli saham dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, sehingga memberikan rasa nyaman kepada para investor.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai jual beli saham dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Skripsi M. Satrika dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011 “Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia”. Hasil penelitian tersebut adalah pada dasarnya berinvestasi saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam adalah boleh, asalkan berinvestasii saham (jual beli saham) tidak melakukan penipuan/kecurangan yang dapat merugikan investor lainnya serta memenuhi rukun dan syarat akad dalam melakukan transaksinya.⁸

Skripsi Prili dwi Utami dari UIN Alauddin Makassar 2021 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar)”. Hasil penelitian tersebut adalah jenis penelitian yag dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) hasil penelitian menunjukkan: 1)

⁸ M.Satrika, “Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relefansinya Dalam Investasi Modern Indonesia” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011), 20.

pelaksanaan jual beli saham syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar menggunakan akad Bai'al-musawamah, dimana system jual beli yang dipakai ini adalah system jual beli dengan cara tawar menawar sehingga mencapai harga yang diinginkan dan dilakukan dalam satu majelis. Dengan akad tersebut, maka hak-hak dari para investor yang terlibat di dalamnya dapat dijaga sepenuhnya. 2) Ketentuan jual beli saham dalam hukum Islam telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa: Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal yang dengan jelas menghalalkan transaksi jual beli saham secara Syariah sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan tidak bertentangan dengan larangan yang telah di tentukan dalam syariat Islam.⁹

Skripsi Firmansyah dari Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022 “Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru dianggap sah dan halal jika memenuhi dan melaksanakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan ketentuan syarat dan rukun jual beli secara umum diantaranya: Dari segi Pihak-pihak yang bertransaksi.¹⁰

Nahara Eriyanti dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam jurnal berjudul “ Perdagangan Saham di Pasar Modal Perspekti Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi di Pasar Perdana dan Pasar Skunder Pada Pasar Modal)” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme perdagangan saham di pasar moda baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. Jenispenelitian ini menggunakan library research

⁹ Prili Dwi Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah” (Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2021), 25.

¹⁰ Firmansyah, “Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek (BEI) Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), 17.

dengan metode analisa deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan transaksi perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum islam.¹¹

H. Metode Penelitian

Adapun agar sistematisnya dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responded.¹² Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta tau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual atau cermat.

Adapun istilahnya sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis dan menilai penelitian tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Deskriptif adalah menggambarkan praktik pelaksanaan kegiatan jual beli saham yan ada di Bursa Efek Kp.Lampung. Penelitian ini menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipermasalahkan atau dipersoalkan. Jadi hanya menggambarkan jalannya peristiwa. Analisis adalah

¹¹ Nahara Eriyanti, "Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Perdana Dan Pasar Skunder Pada Pasar Modal)," *Tawazun* 2, no. 2 (2019): 195.

¹² Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

kegiatan untuk selalu menimbang permasalahan yang di hadapinya, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari jual beli saham LQ45 dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Oleh karna itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³ Data primer diperoleh dari pihak-pihak yan terkait dalam jual beli saham yang ada di Bursa Efek Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini, akan tetapi mempunyai relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁴ Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah: Al-Qur'an, Hadist, Buku, Kitab-Kitab Fiqih, Skripsi, dan Literature-literature lainnya yang mendukung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Atau populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian dengan jumlah populasi yang jumlahnya terhingga dan tak terhingga.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian

¹³ Sedarmayanti dan Syarifudin H and Idayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

¹⁴ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

¹⁵ Ibid., 138.

ini mengambil pada daftar 10 perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁶ Sampel yang akan di ambil terdiri dari 10 perusahaan yang terdadar di Bursa Efek Bandar Lampung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi tau keterangan-keterangan.

Penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara terpimpin. Wawancara ini juga disebut dengan *interview guide*, *controlled interview*, atau *structured interview*, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.¹⁷

Peneliti akan mewawancarai responden untuk mendapat informasi atau keterangan yang menyangkut masalah-masalah yang akan diteliti, di samping itu nantinya penyusun akan mewawancarai staff yang ada d Bursa Efek Bandar Lampung.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 84.

b. Dokumentasi

Pengambilan data dengan meneliti bahan-bahan yang bersifat tertulis seperti buku, karya tulis, catatan-catatan, peraturan-peraturan dan sebagainya yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian untuk sumber data. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil, hukum-hukum, dan lainnya, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara

a. Pemeriksaan (*Editting*)

Editting yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasannya, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka bahasa berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah ingin memahami situasi social menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan dengan hubungan keseluruhan.¹⁸

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif dengan memakai metode berpikir deduktif. Metode deduktif

¹⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 32.

yaitu metode yang pada aktivitas berpikirnya dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus. Dalam penelitian ini penulis memperoleh gambaran umum mengenai jual beli saham pada LQ45 dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Bursa Efek Bandar Lampung kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Kerangka Teoritik

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teoritik sesuai masalah yang dibahas yaitu jual beli saham pada LQ45 dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yan berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut sayyid sabiq, jual beli adalah “penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.¹⁹

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktivitas perusahaan.²⁰ Saham merupakan salah satu jenis instrument pasar keuangan yang paling populer saat ini. Teori keuangan menyebutkan apabila resiko suatu investasi meningkat maka disyaratkan tingkat keuntungan yang semakin besar. Pada dasarnya investasi adalah “membeli” sesuatu yang diharapkan bisa “dijual kembali” di masa yang akan datang dengan nilai yang lebih tinggi.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126.

²⁰ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah Dan Kebijakan Dalam Praktek*,

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan suatu barang. Sedangkan menurut pendapat istilah jual beli ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapa cara-cara yang telah ditetapkan bersama. Hukum jual beli ialah halal atau diperbolehkan.²¹

Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- a. Menukar barang dengan atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
- d. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasarruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara Diperbolehkan.
- f. Menukar barang dengan atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- g. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- h. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).

²¹ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 326.

- i. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasarruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- j. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara Diperbolehkan.²²

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
 1. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar- menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
 2. Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar- menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²³
- b. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
 1. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet.II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 67–68.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁴

Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.²⁵

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁶

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua bela pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

²⁵ Ibid., 69.

²⁶ Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), 97.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antar sesama manusia mempunyai landasan hukum yang kuat.²⁷ Dasar hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma adalah:

A. Al-Qur'an

Pada QS. Al-Baqarah/2:275 Allah swt berfirman:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

"...Padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba"

Dari ayat tersebut diatas bahwasanya Allah swt telah menghalalkan transaksi jual beli dalam bentuk apapun asalkan tidak menyimpang dengan aturan syara' atau dengan kata lain harus memenuhi syarat dan rukun dari jual beli, sedangkan Allah swt juga melarang adanya transaksi yang mengandung unsur riba dalam bentuk apapun. Menurut syara' kata riba bermakna tambahan yang di isyaratkan pergantiannya kepada seseorang, dan juga perolehan harta lain dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain

QS. Al-Baqarah/2:198 Allah swt berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ق

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

²⁷ Ashabul Kahfi dan Nurapriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen," *Iqtishaduna* 2, no. 2 (2020): 47.

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
 كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa. Karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.

QS. An-Nisa/29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

B. Hadist

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik." (HR. Baihaqi dan Al Hakim; shahih lighairihi).²⁸

²⁸ Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 326.

Dalam hadist tersebut diatas Rasulullah saw menjelaskan bahwa pekerjaan yang lebih baik adalah orang yang melukakan pekerjaannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh, juga pekerjaan dari seseorang yang melakukan transaksi jual beli dengan jujur dan amanah.

C. Ijma

Ijima diartikan kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologis, ijma adalah kesepakatan semua mujtahid, dari umat Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini).²⁹

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.³⁰

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³¹

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yangdimilikinya dan memeberi

²⁹ Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah, Juz III*.

³⁰ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010),

³¹ Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah, Juz III*.

jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kerelaan
2. Prinsip Bermanfaat
3. Prinsip tolong menolong
4. Prinsip tidak terlarang.³²

Dari beberapa dasar hukum jual beli diatas, telah jelas bahwa jual beli itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara'. Jual beli di benarkan dan dihalalkan oleh Islam ketika jual beli tersebut telah memenuhi syarat-syarat serta rukunnya yang telah ditentukan. Hal ini merupakan suatu hukum yang telah disepakati oleh para ahli ijma.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. Akidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. Sighat (lafad ijab dan qabul).

³² H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Cet 4* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 336.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁴

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal, maksudnya orang gila atau orang yang mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qobul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beliyakni kerelaan dua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul diantaranya: orang yang menfucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul dilaksanakan dalam suatu majlis
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih), anantara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk megadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- 4) Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 5) Syarat nilai tukar harga (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para lama fiqih membedakan al-statment dengan al-si'r. Staman ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan al-si'r ialah modal barang

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Malik Malang Press, 2018), 33.

yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.³⁵

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya ialah:

- a. Prinsip keadilan. Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.
- b. Suka sama suka. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.
- c. Bersikap benar, amanah dan jujur
 - 1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun

³⁵ Ibid., 34.

andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.

- 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah "memasarkan dengan "amanat" seperti menjual murabaha" maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi- lebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: " Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka.
 - 3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.
- d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir

sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

- e. Kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.³⁶

5. Macam-Macam Jual Beli

Berdasarkan pertukarannya, secara umum jual beli dibagi empat macam:

1) Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli barter

Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung

3) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 34-35

Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dengan emas.³⁷

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi membagi jual beli menurut sah atau tidaknya menjadi dua bentuk:

a) Jual beli yang sah

Apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, maka barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

b) Jual beli yang batil

Apabila dalam jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.³⁸ Jual beli batil itu dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*batil*). Umpamanya menjual barang yang hilang atau barang yang hilang, atau peliharaan yang lepas dari sangkarnya
- 2) Jual beli yang mengandung unsur tipuan
Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Umpamanya barang itu terlihat baik, sedangkan kebalikannya terlihat tidak baik.
- 3) Jual beli *al-urbun*
Jual beli *al-urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, angka uang

³⁷ Siti Choiriyah, *Muamalah Selain Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: CDAQ, 2009), 24.

³⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 128

muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*).

- 4) Jual beli yang Fasid Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli batil. Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka jual beli itu batil

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- a) Jual beli al-majhl, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan surat-surat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- c) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli
- d) Barter barang dengan barang yang diharamkan. umpamannya menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya
- e) Jual beli al-ajl, jual beli semacam ini dikatakan fasid. Karena menyerupai dan menjurus kepada "riba". Namun ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti pembeli pertama tidak berhutang

kepada penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.

B. Saham

1. Pengertian Saham

Secara teknis ekonomi, saham biasanya diartikan sebagai satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Secara sederhana saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.³⁹

Saham adalah bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan. Ketika kita memiliki saham pada sebuah perusahaan, bisa dikatakan kita memiliki perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita miliki.⁴⁰

Adapun definisi saham menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Widoatmodho saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.
2. Menurut Darmadji dan Fakhruddin saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam sebuah perusahaan atau perseroaan terbatas.
3. Menurut Rusdin saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.

2. Saham Index LQ45

Index LQ45 merupakan sebuah index yang di hitung dengan metode rata-rata tertimbang 45 saham perusahaan terdaftar yang paling liquid di perdagangan di Bursa Efek

³⁹ H Dwi Condro Triono, *Membangun Bisnis Syariah* (Daarust Tsaqofi, 2019), 28.

⁴⁰ Joko Salim, *Cara Gampang Bermain Saham* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), 5.

Indonesia. Index LQ45 diluncurkan pada bulan Februari 1997 dengan menggunakan basis data pada 12 Juli 1994. Index LQ45 mencakup sedikit 70% kapitalisasi pasar saham dan nilai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, diukur dalam denominasi rupiah, dan dipublikasikan sepanjang jam perdagangan bursa. Proses seleksi emiten yang dimasukkan dalam perhitungan LQ45 adalah:

- a. Bursa Efek memilih 60 saham biasa dengan nilai rata-rata transaksi tertinggi di pasar reguler dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
- b. Dari 60 saham tadi, dipilih 45 saham terbaik dengan mempertimbangkan nilai transaksi, kapitalisasi pasar, jumlah hari diperdagangkan dan frekuensi transaksi di pasar reguler dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
- c. Saham yang masuk perhitungan index LQ45 harus masuk juga dalam perhitungan IHSG.
- d. Saham sudah tercatat setidaknya 3 bulan di BEI
- e. Saham harus memiliki kondisi keuangan yang sehat, prospek pertumbuhan, dan memiliki frekuensi perdagangan dan transaksi yang tinggi di pasar reguler.

Setiap 6 bulan, Bursa Efek Indonesia akan meninjau pergerakan saham yang ada dalam daftar. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria di atas, maka saham tersebut akan diganti pada periode pemilihan saham berikutnya. Pergantian daftar saham yang masuk dalam indeks LQ45 dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus.

Untuk menjamin keadilan dalam memilih saham, Bursa Efek Indonesia dapat meminta pertimbangan pihak lain seperti Otoritas Jasa Keuangan, Institusi Pendidikan (Universitas), dan Konsultan Saham Independen yang profesional.

3. Jenis-Jenis Saham Index LQ45

Di dalam saham index LQ45 terdapat saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah adalah saham-saham

perusahaan publik yang operasionalnya memenuhi perinsip-prinsip syari'ah.⁴¹ sedangkan saham konvensional merupakan saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat. yang mengandung transaksi spekulatif, aktivitas perusahaan tidak dikategorikan dalam jenis halal atau haram, dalam perjalanannya transaksi bersifat manipulatif, kemudian untuk instrumen transaksi menggunakan prinsip bunga. Berikut ini adalah daftar nama perusahaan yang terdapat pada saham LQ45:⁴²

Tabel I
Daftar Nama Perusahaan Yang Terdapat Pada Saham LQ45
Febuari-Juli 2023

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Ace Hardware Indonesia Tbk.	ACES
2	Adaro Energy Tbk.	ADRO
3	AKR Corporindo Tbk.	AKRA
4	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	AMRT
5	Aneka Tambang Tbk.	ANTM
6	Bank Jago Tbk.	ARTO
7	Astra International Tbk.	ASII
8	Bank Central Asia Tbk.	BBCA
9	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	BBNI
10	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI
11	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	BBTN
12	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	BMRI

⁴¹ Hanif, "Perkembangan Perdagangan Saham Syariah Di Indonesia," *JEI (Jurnal Ekonomi Islam)* 4, no. 1 (2012): 4.

⁴² L Q45 Companies, "IDX Company Fact Sheet," *Idx Company Fact Sheet 2*, no. August 2022 (2022): 2.

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
13	Bank Syariah Indonesia Tbk.	BRIS
14	Barito Pacific Tbk.	BRPT
15	Bukalapak.com Tbk.	BUKA
16	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	CPIN
17	Elang Mahkota Teknologi Tbk.	EMTK
18	Surya Esa Perkasa Tbk.	ESSA
19	XL Axiata Tbk.	EXCL
20	GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	GOTO
21	Harum Energy Tbk.	HRUM
22	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	ICBP
23	Vale Indonesia Tbk.	INCO
24	Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF
25	Indika Energy Tbk.	INDY
26	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	INKP
27	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	INTP
28	Indo Tambangraya Megah Tbk.	ITMG
29	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	JPFA
30	Kalbe Farma Tbk.	KLBF
31	Merdeka Copper Gold Tbk.	MDKA
32	Medco Energi Internasional Tbk.	MEDC
33	Perusahaan Gas Negara Tbk.	PGAS
34	Bukit Asam Tbk.	PTBA
35	Surya Citra Media Tbk.	SCMA
36	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.	SIDO
37	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	SMGR
38	Saratoga Investama Sedaya Tbk..	SRTG
39	Tower Bersama Infrastructure Tbk	TBIG

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
40	Timah Tbk	TINS
41	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	TLKM
42	Sarana Menara Nusantara Tbk.	TWR
43	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	TPIA
44	United Tractors Tbk.	UNTR
45	Unilever Indonesia Tbk.	UNVR

Tabel II
Daftar Nama Perusahaan Saham Syariah Yang Terdapat Pada
Index LQ45

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Ace Hardware Indonesia Tbk.	ACES
2	Adaro Energy Tbk.	ADRO
3	Aneka Tambang Tbk.	ANTM
4	Bank Syariah Indonesia	BRIS
5	XL Axiata Tbk.	EXCL
6	Bukit Asam Tbk.	PTBA

C. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Istilah lain dari Musyarakah adalah Syarikah atau Syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.⁴³

⁴³ Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, 183.

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:

1. Menurut mazhab Maliki, *syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.
2. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.
3. Menurut mazhab syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁴⁴
4. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
5. Menurut M. Hasbi Ash Shiddiegy, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁴⁵

Secara etimologis, Musyarakah adalah pengabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*.⁴⁶ Dalam mekanisme operasionalnya musyarakah adalah perjanjian kesepakatan bersama beberapa pihak pemodal dalam penyertaan modal dalam bentuk saham pada suatu proyek yang biasanya proyeknya multi years.⁴⁷

Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

⁴⁴Mas,adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 125.

⁴⁶ Madani, *Hukum Bisnis Syariah Cet Ke-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.

⁴⁷ Sudarto Aye and Muhammad Bisri Mustafa and Fathul Mu'in, "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Madzhab Maliki," *Asas* 14, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸

Berdasarkan pengertian Musyarakah diatas Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum, seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

2. Dasar Hukum Akad Musyarakah

a. Al-Qur'an

1). Q.S Shad (38) : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنْ
 كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

⁴⁸ Widyarini and Syamsul Hadi, "Fatwa MUI, PSAK Dan Praktek Musyarakah," *Hukum Islam* 15, no. 1 (2018): 126.

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S Shad:24).

b. Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

A. Rukun Musyarakah adalah:

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah menurut ulama Hanafi, bahwa rukun musyarakah ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) menentukan adanya musyarakah. Adapun yang lain mengenai dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti akad jual beli.⁴⁹ umhur ulama telah menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam musyarakah. Adapun rukun musyarakah menurut ulama

⁴⁹Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*aqidain*), Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.
- b. Barang yang dijadikan syirkah (*mauqud alaih*) Barang yang akan dijadikan syirkah berupa mata uang yang berlaku dinegaranya.
- c. Akad (*shighot*), didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau keduanya member izin kepada seseorang dalam tasharut (hartanya).
- d. Pekerjaan (al-mal)⁵⁰

B. Syarat Musyarakah

Syarat musyarakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi musyarakah batal.

Menurut Hanafiah syarat-syarat musyarakah terbagi menjadi empat bagian :

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk musyarakah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagian harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b. Syarat yang berkaitan dengan harta (mal) di dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan akad musyarakah adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*), seperti riyal, rupiah, dan dolar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika

⁵⁰ M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 122.

akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

- c. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadah* yaitu pertama modal pokok harus sama. Kedua, orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah. Ketiga objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.⁵¹

Selain Syarat-syarat di atas ada syarat lain yang diperlakukan dalam musyarakah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik bentuk mata uang atau lainnya. Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*).⁵²

4. Hal-hal yang membatalkan Musyarakah

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk *musyarakah*, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya saja.

A. Sebab-sebab umum

Hal-hal umum yang membatalkan seluruh akad *musyarakah* antara lain:

- a. Salah satu syarik membatalkan musyarakah. Musyarakah adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), menurut mayoritas

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 129.

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet.II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 128

ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama Malikiyah, musyarakah tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan kedua syarik untuk membatalkan, karena musyarakah, mereka adalah akad yang mengikat (*lazim*).

- b. Kematian salah seorang syarik. Jika salah satu syarik meninggal, maka musyarakah menjadi batal, karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik syarik lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak
- c. Salah seorang syarik murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- d. Salah seorang syarik gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dari wakalah. Gila secara permanen dihitung sekitar satu bulan atau setengah tahun. Hal ini menjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi.

B. Sebab-sebab khusus

Hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk musyarakah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. Musyarakah tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.
- d. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampuan. baik karena boros yang terjadi pada

masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.

- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang.⁵³



⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 65.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fauzi Muhammad dan Baharudin. *Fiqih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Akhmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Ak sara, 2003.
- Ali, Mahrus. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Cet 4*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Asra, Moh. "Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 4.
- Aye, Sudarto, and Muhammad Bisri Mustafa and Fathul Mu'in. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Madzhab Maliki." *Asas* 14, no. 1 (2022): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.
- Bursa Efek Indonesia. "Ikhtisar Dan Sejarah BEI," 2023. https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei#vision_mision.
- Choiriyah, Siti. *Muamalah Selain Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ, 2009.
- Companies, L Q45. "IDX Company Fact Sheet." *Idx Company Fact Sheet* 2, no. August 2022 (2022): 0.
- Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal. "Buku Saku Pasar Modal," 2023.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/Dsn-Mui/V/2020 Tentang Saham." *Dewan Syariah Nasional MUI* 135, no. V (2020): 1–8.
- Eriyanti, Nahara. "Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif

- Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Perdana Dan Pasar Skunder Pada Pasar Modal).” *Tawazun* 2, no. 2 (2019): 195.
- Firmansyah. “Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek (BEI) Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum islam* Jakarta: Rajawali Press, 1991, 144.
- H, Sedarmayanti dan Syarifudin, and Idayat. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hanif. “Perkembangan Perdagangan Saham Syariah Di Indonesia.” *JEI (Jurnal Ekonomi Islam)* 4, no. 1 (2012): 1–10.
- Hartatai, Neneng. “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 42.
- Harun, Nasrun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Malik Malang Press, 2018.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas Dan Emas*. Semarang: Media Kita, 2010.
- Ishaq, H. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kebudayaan, Departemen dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- M.Satrika. “Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.
- Madani. *Hukum Bisnis Syariah Cet Ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Nurapriani, Ashabul Kahfi dan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen." *Iqtishaduna* 2, no. 2 (2020): 47.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bandung: Jabal, 2001.
- Rusdin. *Pasar Modal Teori Masalah Dan Kebijakan Dalam Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Al-Sunnah, Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Salim, Joko. *Cara Gampang Bermain Saham*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah, Cet.II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Triono, H Dwi Condro. *Membangun Bisnis Syariah*. Daarust Tsaqofi, 2019.
- Utami, Prili Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah." Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2021.
- Widyarini, and Syamsul Hadi. "Fatwa MUI, PSAK Dan Praktek Musyarakah." *Hukum Islam* 15, no. 1 (2018): 126.